**Efektifitas Sanksi Sosial Terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Masyarakat Negeri Iha Kulur Kabupaten Seram Bagian Barat**

**Muis. S. A. Pikahulan**

Dosen Agama Budaya IAKN Ambon

Email: muispikahulan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis praktik hukum adat cambuk dan bagaimana dampak dari penerapan hukum adat cambuk yang berlaku di Negeri Iha Kulur. Metode penelitian ini menggunakan metode*deskriptif kulitatif* yang berupaya untuk mengungkapkan suatu fakta, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dengan. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan hukum adat cambuk di Negeri Iha Kulur yakni dimulai dari pemberian kewenangan dalam menyelesaikan sengketa kepada satgas negeri dan pemuda untuk diadili, pelaksanaa hukum cambuk bertempat dikediaman kepala pemuda, alat cambuk yang digunakan yakni terbuat dari rutan jawa dengan diameter 2,5 - 3 cm dengan panjang kisaran 1.5 meter. Dampak dari penerapan hukum adat cambuk yaitumemberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi contoh bagi untuk tidak mencoba melanggar aturan yang berlaku di negeri Iha Kulur. Persepsi masyarakat negeri Iha Kulur terkait hukum adat yakni sangat mendukung dengan ada dan bertahannya hukuman cambuk. Hukum cambuk dirasa efektif dalam menurunkan tinggkat pelanggaran yang pada akhirnya menimbulkan rasa nyaman dalam masyarakat itu sendiri. Hukum cambuk dipandang sebagai kearifan lokal negeri atau sebagai ciri khas identitas negeri Iha Kulur itu sendiri.

Kata Kunci : **Sanksi Sosial, Hukum Cambuk. Negeri Iha Kulur**

**Pendahuluan**

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama.Dari kesimpulan tersebut dapat pula dikatakan bahwa Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya.[[1]](#footnote-2) Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

Perkembangan hukum adat ini sedikit banyak dipengaruhi oleh norma norma agama seperti Islam dan Kristen. Pembahasan mengenai hukum adat ini dianggap penting meski tidak mendalam karena dalam teori hukum positif yang banyak dianut jalan masuk pengakuan hukum agama tersebut telah diresepsi atau diserap oleh hukum adat yang hidup di Indonesia.Negara Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), namun banyak warga negara yang melanggar hukum atau peraturan tersebut. Peraturan yang sudah disepakati, diberlakukan serta diterapkan dalam masyarakat, masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Ketaatan hukum mempunyai kaitan yang erat dengan hukum. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Sumber segala hukum adalah kesadaran hukum.

Dengan konsep negara hukum, maka mengikatnya aturan hukum terhadap segenap warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di negeri ini adalah dalam rangka untuk tercapainya fungsi kontrol sosial dari hukum, dalam rangka mewujudkan ketertiban, keadilan, dan ketentraman masyarakat, serta dalam rangka fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial agar lebih berkualitas, lebih maju dan sejahtera, melalui dinamika pembangunan yang terarah, komprehensif dan berkesinambungan. Kemanfaatan dari fungsi hukum ini tentunya harus dapat dirasakan oleh setiap warga masyarakat tanpa terkecualikan.

Kegiatan penerapan hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana yang telah diterapkan di Aceh saat ini banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Sebagian besar masyarakat Aceh setuju dengan penerapan hukuman cambuk ini karena untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar syari’at Islam, dan memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Hukuman cambuk di jatuhkan untuk memerangi faktor psikologis yang mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syari’at Islam. Dengan adanya hukuman cambuk tersebut, pelaku di harapkan dapat melupakan perbuatannya.[[2]](#footnote-3)

Di Negeri Iha walaupun pengaruh gaul kota dan modernisasi sudah sampai disini, namun negeri ini masih memelihara hukum adat salah satunya adalah hukum rajam atau hukum cambuk bagi masyarakat yang melakukan tindakan yang menyalahi aturan adat dan agama. Hukuman cambuk ini sudah ada sedari dulu di bawa turun menurun sebagai bagian dari menjaga warisan leluhur. Dengan adanya proses hukum cambuk seperti ini, setiap pemuda di negeri tersebut tidak lagi melakukan perbuatan onar, rusuh, yang dapat merusak tatanan adat istiadat.

Minuman keras (disingkat miras) adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang di hasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol di produksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran.[[3]](#footnote-4) Mengonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial, penyimpangan sosial ini terjadi dikalangan remaja tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atau pendorong. Dalam pandangan hukum Islam melarang dengan keras segala jenis minuman beralkohol untuk di konsumsi umat muslim karena mudharat atau keburukan yang di dapatkan. Adapun perkara mengenai minuman keras ini disebutkan dalam alqur’an dan hadits yang menjadi dasar di haramkannya meniuman keras atau khamar. Dalil tersebut di antaranya : (Q.S An-Nahl ayat 67), (Q.S Al-Baqarah ayat 219), (Q.S An-nisa ayat 43), (Q.S Al-maidah ayat 90).

Ada perbedaan mendasar dari segi nominal hukum cambuk yang diberikan di Iha Ulupia dan di Aceh, perbedaan tersebut dilihat pada materi cambukan yang berkesesuain denga tingkat pelanggaran pidana. Di iha sendiri tidak menjadikan Qonun Asasi sebagai landasan hukum dalam pemberlakuan hukum cambuk, namun menggunakan seperangkat aturan yang bersumber dari kitab klasik yang dibawah dari Pulau Saparua tempat dimana dahulunya Kerajaan Iha bertahta. Kitab klasik atau yang lazim disebut masyarakat iha sebagai “kitab tembaga” dimana kitab tersebut memuat perjalanan sejarah masyarakat Iha dimulai dari masa pemerintahan di Saparua sampai bermukim di Pulau Seram sekarang. Kitab tersebut juga memuat rangkaian hukum adat Ama Iha sperti hukum cambuk, dan norma adat yang sampai sekarang masih lestari di Negeri Iha Ulupia. Negara sendiri didalam konstitusi menyatakan melindungi dan mengakui hukum – hukum adat yang hidup ditengah tengah masyarakat, hal tersebut seperti yang dikatakan Prof Teguh Prasetyo bahwa hukum yang hidup di masyarakat adalah norma norma sosila seperti adat dan kebiasaan.

**Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka masalah pokok yang dikaji di dalam tulisan ini adalah perihal bagaimana sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak podana meminum minuman keras di Iha Ulupia dan bagaiman dampak dari hukum cambuk tersebut.

**Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menjelaskan seperti apa hukum adat Ama Iha Ulupia, serta menganalisis bagaimana hukum cambuk terhadap peminum minuman keras.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan nondoktrinal, Dalam penelitian yang berjudul “Efektifitas Sanksi Sosial Terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Masyarakat Negeri Iha Kulur Kabupaten Seram Bagian Barat” ini dengan menggunakan tipe penelitian *deskriptif kualitatif.* Yaitu suatu penelitian yang menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong), adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.[[4]](#footnote-5)

Metode penelitian kualitatif sangat relevan digunakan dalam penelitian ini, karena tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektifitas sanksi sosial terhadap pelanggaran hukum adat di masyarakat (Negeri Iha Kulur Kabupaten Seram Bagian Barat).

1. **Lokasi dan Waktu Peneltian**
2. **Lokasi**

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan pada masyarakat di Negeri Iha Kulur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya :

1. Lokasi penelitian merupakan tempat asal peneliti
2. Kemudahan dalam mengakses lokasi/tempat penelitian.

1. **Waktu**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama satu bulan setelah proposal ini diseminarkan.

1. **Informan Penelitian**

Informan berarti orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tentang latar penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan sasaran penelitian merupakan informan yang layak dimintai keterangan terhadap fokus penelitian dimana judul dari penelitian ini“Efektifitas Sanksi Sosial Terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Masyarakat Negeri Iha Kulur Kabupaten Seram Bagian Barat”.

Penentuan informan dalam penelitian ini dengan teknik *proposive sampling,*[[5]](#footnote-6)pemilihan sampel secara *purposive* pada penelitian ini berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjectis*).
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Efektifitas Sanksi Sosial Terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Masyarakat Negeri Iha Kulur Kabupaten Seram Bagian Barat maka peneliti memutuskan informan kunci yang paling sesuai dan tepat ialah raja Negeri Iha Kulur, 2 orang tokoh pemuda, 2 orang staf pemuda, 2 orang staf pemerintah dan 3 orang masyarakat jumlah responden atau informan yaitu 10 orang.Harapan peneliti melalui para informan (sepuluh orang) yang telah ditentukan diatas, pengumpulan informasi–informasi untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dapat tercapai, sehingga informasi dan data yang diperoleh dapat di analisis dengan baik dan cermat.

**Data dan Sumber Data**

Tiromenyebutkan bahwa data merupakan sekumpulan hasil pengamatan atau pengukuran yang diperoleh dari sampel. Data dapat dibedakan atas dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.[[6]](#footnote-7) Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J Moleong[[7]](#footnote-8)bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

1. **Data *Primer***

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi.penelitian ini sendiri **wawancara** dilakukan padakepala Desa, tokoh Masyarakat, tokoh pemuda dan anggota masyarakat yang berpotensi memberikan informasi yang relevan.**Observasi** merupakan catatan lapangan terkait pengamatan bentuk-bentuk perubahan yang berlangsung dan **dokumentasi** merupakan gambar maupun tulisan-tulisan mengenai efektifitas sanksi sosial terhadap pelanggaran hukum adat di masyarakat Negeri Iha Kulur.

1. **Data *Sekunder***

Data sekunder atau data pendukung merupakan data yang bersumber dari studi pustaka dan dokumen-dokumen yang di peroleh melalui buletin, surat kabar, majalah, buku, jurnal, dan media elektronik yang sifatnya relevan dengan topik penelitian.

 **Hasil dan Pembahasan**

1. **Gambaran Umum Negeri Iha Ulupia**

Negeri Iha Ulupia adalah sala satu Negeri yang terdapat di Pulau Seram, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB), Propinsi Maluku. Negeri Iha Ulupia merupakan sala satu Negeri, yang didalamnya terdapat dua wilayah Iha dan wilayah Kulur. Jika dilihat langsung kedua wilayah ini tidak ada sekat atau pemisah utuk dua wilayah ini.

Untuk wilayah Iha, Raja(Upu Latu) memberikan wewenang kepada sala seorang yang berasal dari Soa Pattiha-kaisupy. Untuk menjadikan Sekertaris Negeri di wilayah Iha dan wilayah Kulur, Raja (Upu Latu) memberikan wewenang kepada wakil Raja (Upu Kamar). Selaku perpanjang tangan dari Raja (Upu Latu) dan dua wilayah ini disatukan menjadi satu, yaitu Negeri Iha Ulupia atau dalam panggilan adat masarakat Iha Ulupia.

1. **Batas Wilayah Negeri Iha Ulupia**

Negeri Iha secara administrtif termasuk dalam wilayah Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Negeri Iha memiliki 5 (lima) dusun yaitu:

1. Air pepaya
2. Ely besar
3. Ely tanah merah
4. Uhe
5. Luhulama

Luas wilayah Negeri Iha adalah 3400 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

* Sebelah utara berbatasan dengan negeri Luhu
* Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Warau Negeri Luhu
* Sebelah barat berbatsan dengan hutan dan pegunungan
* Sebelah timur berbatasan dengan laut.

Selanjutnya untuk menjangkau daerah ini alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat masuk maupun keluar pun beragam kalau yang di laut biasanya menggunakan *speed boat*  kalau dari Negeri Hitu biasannya memakan waktu 60 menit, sementara untuk transportasi darat bias menggunkan Motor Ojek, yang menghubungkan negeri dan negeri lainnya di pulau Seram.

1. **Demografi Negri Iha Ulupia**

 Jumlah penduduk desa Iha pada tahun 2018 adalah sebanyak 1282 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 6413 jiwa, yang terdiri dari 3123 laki-laki, dan 3290 Perempuan. Rata\_rata setiap keluarga terdiri dari lima atau tujuh anggota keluarga. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel I : Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelompok umur(tahun) | Laki – laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | 0 – 4 | 258 | 281 | 539 |
| 2 | 5 – 9 | 424 | 451 | 875 |
| 3 | 10 – 14 | 425 | 440 | 865 |
| 4 | 15 – 19 | 407 | 441 | 848 |
| 5 | 20 – 24 | 384 | 402 | 786 |
| 6 | 25 – 29 | 362 | 367 | 729 |
| 7 | 30 – 39 | 314 | 325 | 639 |
| 8 | 40 – 49 | 220 | 237 | 457 |
| 9 | 50 – 59 | 179 | 192 | 371 |
| 10 | 60 | 150 | 154 | 304 |
| Jumlah | 3123 | 3290 | 6413 |

 Sumber : Dokumen Desa Iha[[8]](#footnote-9)

Dari tabel diatas dapat diamati bahwa golongan usia produktif berjumlah 43 (%) dan golongan usia tidak produktif adalah 3431 jiwa (57%). Kenyataan ini menunjukkanbahwa tenaga kerja yang tersedia di Negeri Iha bisa mengisi peluang kerja, sementara itu lapangan kerja yang tersedia sebagian besar adalah dibidang pertanian, termasuk petani dan peternakan dan kehutanan. Tingkat pendidikan di Negeri Iha tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pasilitas pendidikan yang cukup memadai. Faslitas pendidikan di Negeri Iha meliputi 6(enam)unit gedung Sekolah Dasar, dan 3(tiga)unit SLTP serta 1(satu)unit SLTA.

1. **Tingkat Pendidikan di Negeri Iha Ulupia**

Sebagian besar penduduk Negeri Iha adalah tamatan Sekolah SLTP sebanyak 356(tiga ratus lima puluh enam) orang, dan urutan kedua adalah penduduk yang belum tamat SD dan SLTA di urutan ke tiga,dan tamat Akademik/perguruan tinggi sebanyak 147(seratus empat puluh tuju) orang. Komposisi penduduk desa Iha berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat padatabel berikut ini :

**Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
| 1 | Tamat Akademi/perguruan tinggi | 147 orang |
| 2 | Tamat SLTA | 729 orang |
| 3 | Tamat SLTP | 786 orang |
| 4 | Tamat SD | 1740 orang |
| 5 | Belum Tamat SD | 848 orang |
| 6 | Tidak Sekolah | 875 orang |

 Sumber: Dokumen Negeri Iha[[9]](#footnote-10)

1. **Sejarah Hukum Cambuk**

Negeri Iha-Uupia sendiri secara administratif merupakan dua negeri yaitu negeri Iha dan Ulupia (Kulur), hal ini terjadi karena secara kedudukan adat Ulupia (kulur) juga merupakan bagian dari Kerajaan AMA IHA yang dulu berada di Zasirah Hatawano, sederhananya Iha adalah Ulupia (kulur), dan Ulupia adalah Iha juga. Negeri Ulupia (kulur) juga di Pimpin oleh seorang Raja dengan gelar **Upu Sama Iloha Sama**[[10]](#footnote-11), secara tatanan adat Raja Iha dengan Gelar **Upu Latu Sopacua Latu[[11]](#footnote-12)** juga dapat memerintah negeri Ulupia, semua ini merupakan adat istiadat yang selalu dijaga oleh Negeri Iha-Ulupia.

Negeri Iha adalah kesatuan masyarakat adat yang berdomisili di jasirah Hatawano Pulau Saparua dengan kekokohan Kerajaan Islam disaat itu, ia adalah Kerajaan AMA IHA. Sekitar 3,5 abad yang lalu kerajaan Ama iha dicemari oleh Pemerintah Kolonial Belanda, maka Raja dan Hulubalang ( masyarakrat ) memilih untuk hijrah/ pergi meninggalkan Kerajaan dengan harta kekayaannya hingga mendiami wilayah Huamual di bawah pimpinan Upu (Raja) Sailili. Negeri Iha saat di wilayah Huamual hingga saat ini sudah mengalami 10 perode masa pemerintahan. Bertolak dari sejarah, Negeri Iha adalah pewaris Kerajaan Ama Iha maka pemerintahan Negeri Iha adalah bersifat Kerajaan yang dipimpin oleh seorang Raja yang di nobatkan secara turun temurun dengan gelar “***UPULATU SOPACUA LATU”.***

Sejarah Hukum cambuk menurut bapak raja Iha sudah berlangsung turun temurun. Negeri Iha ini Cuma panjang tangan kelangsungan adat dari waktu masih di uluapalu atau di saparua, jadi di Iha yang bertempat huamual sejak keturunan ke 9, lalu sejak keturunan itu hukum cambuk sudah di laksanakan, jadi hukum cambuk itu biasanya itu di saniri negeri, kalau di laksanakan itu ada periode 3 sampe 5 tahun, kalu biasanya saniri negeri itu ada evaluasi dimana karna ada masalah HAM, orang bisa menggugat dan lain sebagainya.Hukum adat di laksanakan secara efekitf sejak tahun 1994 itu awal di laksanakan yang terlibat biasanya stap pemuda melibatkan semua satgas negeri dan juga di undang *stockholder* negeri seperti kepala soa seperangkat tokoh adat tokoh masyarakat hadir untuk meyaksikanpelaksanaan hukum adat cambuk itu di lakukan.Efektif berjalanhukum cambuk pada masa raja almarhum ABDULLAH GAWI LATUKAISUPY wafatnya pada tahun 1999.[[12]](#footnote-13) Dapat dikatakan pemberlakuan hukum adat cambuk sudah diterapkan dari masa lampau, namun dengan perkembangan kehidupan masyarakat kadang dianggap hukum cambuk bertentangan dengan hak asasi manusia hingga pemberlakuaanya sering tidak berjalan sebagai mana mestinya.

1. **Pelaksanaan Hukum Adat Cambuk di Negeri Iha Kulur**

Sebagaimana disinggung pada pembahasan sebelumnya,tidak ada data valid terkait waktu awal penerapan hukum adat cambuk diterapkan, penerapan hukum adat cambuk ini terus berjalan meskipun negeri berpindah di wilayah Huamual. Efektif penerapan hukum cambuk yakni pada tahun 1994 pada masa pemerintahan raja almarhum ABDULLAH GAWI LATUKAISUPY. Adapun dalam merangkum jenis dan jumlah pelanggaran dalam kurun waktu 2017-2019 sebagaimana terdapat pada tabel 8 dibawah.

**Tabel 8.**

**Jenis dan Jumlah Pelanggaran Adat Tahun 2017-2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Pelanggaran | Jumlah Kasus per tahun | Total |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Khamar | 15 | 11 | 7 | 33 |
| 2 | Berjudi | 21 | 18 | 9 | 41 |
| 3 | Mencuri | 14 | 8 | - | 22 |
| 4 | Zina | - | - | - |  |

Sumber : Data Olah Kantor Desa Negeri Iha

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tiap tahun berjalan angka pelanggaran terus mengalami penurunan, dan terdapat data terkait jenis pelanggaran zina yang tidak terjadi pada periode tahun 2017 hingga 2019. Penurunan angka pelanggaran ini bukan tanpa sebab yang akan diurai peneliti dengan temuan-temua data lapangan sebagaiamana terangkum dalam pembahasan-pembahasan berikut ini :

* 1. **Latar BelakangPelaksanaan Adat Cambuk di Negeri Iha Ulupia**

Adalah lebih baik melihat berlakunya hukum adat cambuk di Negeri Iha-Ulupia dengan berdasarkan landasan konkrit dan landasan filosofi yang menjadi pondasi pelaksanaan hukum adat cambuk di Negeri Iha Kulur seperti yang dikutip dari wawancara Bapak Raja Iha dan Abang Akap berikut :

“…biasanya dari saniri rapat di tawarkan ke masyarakat apakah hukuman cambuk ini bisa di pertahankan atau di berhentikan, namun biasanya tanggapan atau jawaban dari masyarakat yaitu di pertahankan, karena sangat efektif untuk menjaga ketertiban masyarakat ini bisa terjamin, karena kita tau semua bahwa cikal bakal kejahatan kriminal di desa Iha ini dari minuman keras, jadi hukum cambuk negeri Iha itu yang menonjol hanya bagi orang yang minum khamar atau minuman keras” (Hasil wawancara Bapak Raja Iha).[[13]](#footnote-14)

Penuturan Bapak Raja Iha yang berfokus kepada keinginan dari dalam masyarakat untuk pemberlakuan hukum adat cambuk juga diperkuat dengan penuturan dari Abang Akap yang menonjolkan sisi regulasi hukum adat yang berlaku sebagaimana berikut :

“….sesungguhnya adat cambuk itu di atur dalam peraturan negeriAmaiha Ulupia, yang saya rasakan hukum cambuk itu menjadi salah satu sanksi hukum yang berfungsi sebagai deferensiasi sosial (pengendali sosial) bagi kehidupan masyarakat Iha. Hukum cambuk sedikitnya mampu menurunkan tingkat pelanggaran, artinya ada efek jerah bagi pelaku dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.Hukum cambuk juga membantu Negara dalam menciptakan KAMTIBMAS, harus seiring ada kerjasama antara Negara dalam hal ini kepolisian dalam menciptakan kamtibmas dan masyarakat adat. (Hasil wawancara Hasan Kaplale).[[14]](#footnote-15)

Kedua penuturan informan tersebut diatas dapat diartikan bahwa pelaksanaan hukum cambuk telah diatur dalam peraturan Negri Iha Ulupia atau pemberlakuan hukum adat cambuk mendapatkan legalitasnya dalam peraturan negeri adat Iha Ulupia dan atas dasar kemauan masyarakat negeri Iha Ulupia. Sanksi hukum bertujuan untuk menurunkan tingkat pelanggaran maupun sebagai contoh dalam masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di dalam negeri adat. Adapun fungsi sosial lainya sebagai cara memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang secara beriring dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 Pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa pelaksanaan hukum adat cambuk di Negeri Iha Ulupia tidak terlepas dari asas legalitas atau konkrit yang tertuang dalam peraturan negeri Iha Ulupia itu sendiri. Asas konkrit tersebut dibutuhkan untuk dijalankan kepada seluruh warga masyarakat yang berada dalam linkungan Negeri Iha Ulupia. Pemberlakuan hukum adat juga bersandar akan kebutuhan dari dalam masyarakat itu sendiri yang sifatnya lebih filosofi yakni harapan akan kehidupan masyarakat yang tentram, damai dan tertib.

 Tiap masyarakat manapun ingin menciptakan keseimbangan, termasuk masyarakat negeri Iha Ulupia. Dalam pendekatan struktural fungsional keseimbangan masyarakat dapat tercipta dengan memperhatikan empat aspek, sebagaimana sistem organisme mahluk hidup, sistem dalam masyarakat saling berkaitan satu dengan lainya. Apa yang dibahas sebelumnya berkaitan dengan fungsi adaptasi (*adaptation*) dalam pendekatan struktural fungsional yang dicetuskan Talcot Parson.

 Secara sederhana dapat peneliti ungkapkan bahwa nilai yang menjadi asas dan latar belakang berlakunya hukum adat cambuk yakni adanya peraturan negeri adat Iha Ulupia dan nilai filsofi seperti rasa tentram, damai dan tertib yang ingin diciptakan bersama dalam masyarakat. Pendekatan Adaptasi (*adaptation*) dalam pandangan Parson menekankan sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar, ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.[[15]](#footnote-16)

 Pandangan ini jika diuraikan lebih lanjut maka kebutuhan tiap masyarakat dapat berbeda namun sebisa mungkin sistem adat agar dapat bertahan, tidak ada cara lain selain dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan dari dalam masyarakat itu sendiri. Tidak saja individu yang dapat bertahan dengan cara mengikuti perubahan melainkan sistem masyarakat adat juga melakukan mekanisme yang sama untuk dapat menciptakan keseimbangan dan bertahan. Lebih lanjut, adat cambuk merupakan salah satu bentuk upaya yang dijalankan oleh pemerintah negeri Iha Ulupia untuk menjawab tantangan zaman dan juga menjawab keinginan dari dalam masyarakatnya sendiri.

* 1. **Alat dan Waktu Pelaksanaan Hukum Cambuk di Negri Iha Ulupia**

 Pemberlakuan hukum cambuk di Negeri Iha Kulur melalui serangkain tahapan dan melibatkan segenap elemen masyarakat seperti yang dikutip dalam wawancara dengan bapak Raja Iha berikut :

“Mula-mula sebuah perkara/ kasus dilaporkan kepada aparat staf pemerintah adat Negeri Iha-Ulupia kemudian raja memutuskan beberapa staf pemuda untuk merespon laporan tersebut dan mencari bukti-bukti yang konkrit terhadap kasus tersebut, setelah mendapat bukti maka pelaku di bawa ke rumah kepala pemuda, sebelum di sidangkan pelaku terlebih dahulu di kurung selama satu malam. Keesokan harinya pelaku kemudian di sidangkan, tetapi sebelum di sidangkan marinyo memukul gong sebagai tanda akan ada sidang di rumah kepala pemuda, sehingga masyarakat pun tahu akan terjadi persidangan terhadapa kasus atau perkara. Dan setelah di sidangkan dan pelaku bersalah maka pelaku di beri sanksi dengan hukuman cambuk sebanyak 7 kali dari belakang dengan rotan, tanpa memakai baju dan hukuman ini dilakukan oleh Marinyo yang bertugas untuk mencambuk pelaku, selain mendapat hukuman cambuk tersebut pelaku harus meminta maaf dihadapan masyarakat. Setelah itu pelaku diobati oleh pemerintah staf negeri sendiri”.(Hasil wawancara Bapak Raja Iha).[[16]](#footnote-17)

 Penuturan tersebut dapat diartikan bahwa suatu kejadian perkara akan dilaporkan kepada staf negeri dan akan disampaikan kepada raja, baru dari itu raja akan memberikan mandat kepada staf pemuda untuk mengkonfirmasi info tersebut dengan disertai bukti-bukti. Setelah jelas duduk perkara dan bukti yang diperoleh maka pelaku akan ditahan. Setelah proses ini maka marinyo akan membunyikan gong sebagai tanda akan ada persidangan dirumah staf pemuda (biasanya rumah kepala pemuda). Apabila dalam persidangan pelaku tersebut bersalah secara meyakinkan, maka akan dicambuk sebanyak 7 kali di belakang badan dengan rotan oleh marinyo dan disaksikan langsung masyarakat Iha, selepas itu pelaku diminta untuk memohon maaf dihadapan masyarakat. Setelah proses ini selesai maka bekas cambuk yang didapatkan pelaku akan diberikan obat oleh staf negeri.

 Pernyataan Bapak Raja Iha dapat dianalisis bahwa terdapat segenap elemen masyarakat yang terlibat dalam penyidikan suatu kasus hingga tahapan memutuskan jumlah cambukan. Dari informasi diatas juga dapat diketahui bahwa elemen masyarakat yang terlibat langsung dalam proses penyidikan, pemutusan dan eksekusi yakni Bapak Raja Iha sebagai pemberi mandat, Staf Negeri Iha sebagai penghubung informasi yang terhimpun dari masyarakat kepada Raja dan sebagai pengadil suatu kasus juga berperan sebagai pemberi obat (medis), Staf Pemuda sebagai penyidik dan pengumpul fakta serta Marinyo sebagai pemberi pengumuman kepada masyarakat negeri dan sekaligus sebagai eksekutor atau pemberi cambuk sesuai dengan keputusan oleh staf negeri.

 sejumlah rangkaian proses yang harus dilakukan untuk menetapkan seseorang itu bersalah atau tidak, dalam hal ini staf pemuda merupakan polisi sekaligus penyidik dari sebuah kejadian, setelah itu orang tersebut akan diadili bersama dengan staf negeri yang sebelumnya telah membunyikan gong sebagai tanda adanya pertemuan dikediaman kepala pemuda, baru setelah itu orang tersebut diminta pengakuannya berdasarkan bukti-bukti yang telah tersedia, apabila bersalah maka akan dihukum dengan sejumlah cambukan tepat di belakang badannya yang dilakukan oleh marinyo atau staf desa lainnya. Paska setelah dihukum tersangka tersebut akan diberikan obat dan penyampaian lainnya.

 Informasidari Bapak Raja Iha juga diperkuat dengan penuturanBapak Parman selaku tokoh pemuda sebagaimana berikut :

“Stap pemuda bertanggung jawab langsung, yang nanti eksekusi itu satgas negeri. penjelasan lebih jelas stap pemuda dan satgas negeri itu cuma melaksanakan itu sesungguhnya itu di atur dalam Perneg(peraturan negeri) Amaiha Ulupia, persoalan jam, hari, seng di tentukan tergantung pada saat kejadiannya. jadi, bisa saja siang hari, pagi, sore atau malam hari. hukum cambuk dilakukan dengan terbuka”. (Hasil wawancara Bapak Parman dan Selaku Tokoh Pemuda).[[17]](#footnote-18)

Penuturan yang hampir senada juga diungkapkan tetua adat yakni Tete Salem sebagai berikut :

“Pelaksanaan hukum cambuk melibatkan kepala pemuda, marinyo, satgas, dan sebagian pemuda di dalamnya untuk betul-betul menyaksikan hukum cambuk itu dan betul-betul dalam mendapatkan hukuman. penentuan waktu itu sesuai dengan dia punya kesalahannya misalnya dia punya kesalahan kemarin berarti ini malam katong cambuk dia”.(Hasil wawancara Tete Salem).[[18]](#footnote-19)

Penuturan yang hampir senada juga diungkapkan tokoh adat yakni Bapak Made Selan sebagai berikut :

“Pimpinan pemuda, stap pemuda dan anggota satgas negeri. tidak di tentukan hari tidak di tentukan jam lihat situasi pada saat itu bilamana ada hal-hal yang melanggar ketentuan maka pelaku saat itu juga di hukum, kalau pemuda secara pribadi itu terbuka kalau ada yang selevel di atas tingkatan pemuda itu eksekusi dilakukan tertutup”.(Hasil wawancara Bapak Made Selan dan selaku tokoh adat).[[19]](#footnote-20)

Lebih lanjut, penuturan tokoh agama juga seragam dalam memberikan informasi sebagaimana berikut :

“Kalau unsur itu pertama perangkat pemuda kemudianperangkat Pemerintah Desa Iha di hadirkanuntuk ikut menyaksikan hukum adat itu sudah berproses atau sudah berjalan, memang klau hari jam itu tidak di tentukan cuman sewaktu-waktu kalau yang bersangkutan ada di tempat berarti prosesnya secepat mungkin, namun kalau yang bersangkutan atau para pelaku tidak ada di tempat maka di tunggu sampai yang bersangkutan datang baru bisa di adili”.(Hasil wawancara Bapak Yasa dan selaku tokoh agama).[[20]](#footnote-21)

Penuturan informan diatas dapat diartikan bahwa adanya keterlibatan para pemuda, satgas negeri, dan perangkat negeri seperti marinyo dalam memberikan pengadilan dan hukum cambuk kepada tersangka. perangkat negeri menjalankan tugas sebagaimana tertuang dalam peraturan Negeri Iha. Selain sebagai pemberi hukuman keberadaan beragam elemen masyarakat tadi untuk mengawasi berjalannya hukuman cambuk sudah sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang berlaku di Negeri Iha.

Waktu pelaksanaan hukuman cambuk bisa pagi, siang, sore maupun malam hari, tergantung waktu kejadian perkara dan keberaadaan orang yang akan diadili atau calon tersangka. Jika dimungkinkan persidangan akan suatu kasus akan diselenggarakan secepanya oleh staf pemuda dan staf negiri baru dilakukan eksekusi ditempat terbuka sesaat setelah adanya pengumuman oleh marinyo dengan membunyikan gong. Menurut informan ada pengecualian bagi beberapa kalangan dalam masyarakat.

Adapun perbedaan pemberian hukum cambuk secara terbuka bagi masyarakat biasa dan pemberian hukum cambuk secara tertutup kepada masyarakat yang dianggap memeliki kelas sosial yang lebih tinggi. Dengan kata lain, terdapat pemberian hukuman cambuk yang dapat dilihat atau ditonton masyarakat secara umum dan pemberian hukuman cambuk yang dilihat terbatas bergantung dari status sosial tersangka yang diberi hukuman cambuk tersebut. Keseluruhan informasi tersebut dapat dianalisis bahwa tahapan pelaksanaan hukum cambuk di Negeri Iha dimulai dari persidangan oleh staf negeri dan pemuda yang kemudian ditentukan hukuman cambuk bagi tiap pelanggar yang akan diselenggarakan terbuka dan dapat ditonton oleh masyarakat. Waktu penyelenggaran akan disesuaikan dengan kesiapan syarat-syarat seperti keputusan atau ketetapan sebagai tersangka dan keberaadan pelaku di dalam negeri Iha, alhasil waktu pelaksanaan dapat diselenggarakan pada pagi, siang, sore ataupun pada malam hari.

* 1. **Jumlah dan Bentuk Hukuman Cambuk di Negeri Iha Ulupia**

Proses penyelesaian dengan menggunakan adat ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku meskipun dalam faktanya masih saja ada pelanggaran. Berkaitan dengan ini, pemerintah negeri Iha juga sudah memberikan sanksi tambahan jika terjadi kesalahan yang serupa berulang-ulang sebagaimana yang dikutip dalam penuturan informan berkut :

“Satu kali kesalahan itu tujuh kali pukulan cambuk, kalu dua kali kesalahan empat belas kali pukulan cambuk, kalu tiga kali kesalahan yang sama dua puluh satu cambuk ples diasingkan dalam negeri”. (Hasil wawancara Bapak Parman dan Selaku Tokoh Pemuda).[[21]](#footnote-22)

Penuturan yang lebih jelas diungkapan informan tete Salem Selan :

“Ada beberapa metode hukuman yang diberikan kepada pelaku, apabila pelaku mengulangi perbuatannya lagi, jika dia mengulangi perbuatannya lagi maka hukumannya di gandakan 14 kali dan dikucilkan dari masyarakat, jika diulangi lagi maka maka ditambah lagi menjadi 21 kali dan diusir keluar dari Negeri. Hukum adat ini sendiri diatur dalam peraturan Negeri Iha-Ulupia dan dilaksanakan tanpa memandang bulu, walaupun itu keluarga raja sendiri”. (Hasil wawancara Bapak Salem Selan).[[22]](#footnote-23)

Penuturan kedua informan diatas dapat diartikan bahwa para pelaku yang terbukti meminum minuman keras akan dihukum dengan 7 kali cambukan, apabila masih melanggar dengan kasus yang sama maka akan dicambuk 14 kali dan dikucilkan dalam masyarakat negeri, dan apabila melanggar lagi maka akan di cambuk 21 kali dan diusir dari dalam negeri Iha. Jumlah cambukan, pengucilan dan pengusiran telah diatur dalam peraturan negeri Iha.

Pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa penerapan hukuman untuk para pelaku minuman keras dan kesalahan yang lain akan ditindak dengan keras. Meskipun dengan hukuman cambuk yang sudah dirasa efektif, apabila masih terjadi kesalahan serupa yang dilakukan orang yang sama maka akan dikucilkan bahkan diusir dari dalam negeri Iha. Hukuman tegas ini berlaku kepada semua warga yang berada dalam negeri dan petuanan Iha.

 Dari observasi lapangan yang dilakukan juga ditemukan bahwa umumnya pelaksanaa hukum cambuk bertempat dikediaman kepala pemuda, alat cambuk yang digunakan terbuat dari rotan jawa dengan diameter 2,5 - 3 cm dengan panjang kisaran 1.5 meter. Saat hukum cambuk dilaksanakan, tersangka sebelumnya disuruh untuk membuka bajunya (apabila tersangka pria) dan menghadap dinding rumah, marinyo sebagai eksekutor berada di belakang dan agak menyamping dari badan tersangka dengan jarak kurang lebih 1,5 meter. Apbila tersangka perempuan informasainya akan menggunakan gamis sedangkan alat cambuk, jarak cambuk dan jumlah tetap sama dengan tersangka pria.

Penerapan dan penggunan cambuk selain diterapkan di Negeri Iha juga dapat ditemukanwilayah Indonesia seperti pada daerah Istimewa Aceh yang berfungsi untuk mengatur warganya, ukuran cambuk yang dimaksud didalam qanun (hukum cambuk) merupakan suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda yang dibelah. Metode dalam melaksanakan eksekusi hukuman cambuk, dilakukan di depan umum atau terbuka untuk umum agar timbul rasa malu terhadap perbuatan yang dilakukannya.[[23]](#footnote-24)Terdapat kemiripan dalam prosesi eksekusi dengan cambuk di negeri Iha dan di Daerah Istimewa Aceh sebagai tambahan referensi.

Pimpinan adat Negeri Iha Ulupiamenggalakkan hukuman cambuk adalah bertujuan untuk membuat jera para pelaku pelanggar norma adat dan nilai ajaranAgama Islam. Jera yang dimaksud disini bukanlah karena telah mendapat penyiksaan badan. Melainkan karena si terhukum dan keluarga terhukum tersebut telah merasa sangat malu. Rasa malu yang di dapat ini lah yang selanjutnyadiharapkan si terhukum tersebut benar-benar bertaubat, dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Pada umumnya aparat penegak memberi kesempatan kepada lembaga adat terlebih dahulu dalam menyelesaikan kasus pencurian maupun sengketa yang terjadi di negeri Iha-Ulupia sesuai dengan hukum yang adat yang berlaku, Di Negeri Iha-Ulupia ada bebarapa kasusus/kejahatan yang diamana proses penyelesaianya memakai Hukum Adat seperti :

1. Pencurian
2. Berjudi
3. Berzinah
4. Meminum Minuman Keras

Dalam Menyelesaikan kasus/ kejahatan di Negeri Iha-Ulupia, selain mendapat sanksi adat (Hukum cambuk) juga terdapat sanksi-sanksi lain yang dijatuhkan kepada si pelanggar hukum, sebagai berikut :

* + 1. Pernyataan Maaf dihadapan masyarakat
		2. Ganti kerugian
		3. Dikucilkan Oleh masyarakat
		4. Dikeluarkan dari kampung

Ketegasan dalam menegakan hukum menjadi hal yang dipahami warga dan pemerintah negeri Iha, peraturan yang telah dibuat bersifat memaksa mau tidak mau, suka tidak suka jika menjadi masyarakat dalam lingkungan Negeri Iha maka harus menerima aturan adat yang berlaku. Ketegasan dalam peraturan ini juga dibarengi dengan penanaman nilai luhur yang baik dan diterima dalam suatu komunitas masyarakat adat agar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut sesuai dengan pengertian hukum adat oleh Bushar Muhammad yang mengartikan hukum adat adalah hukum yang mengatur tingah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu maupun yang merupakan keseluruhan peraturan mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa.[[24]](#footnote-25)

1. **Persepsi Masyarakat Negeri Iha Kulur Tentang Hukum Adat Cambuk**

Penerapan hukum adat seperti hukum cambuk mendapatkan respon dari masyarakat, persepsi yang terbentuk bisa beragam dengan memperhatikan perkembangan zaman dan konteks Negeri Iha Kulur yang berada dalam kesatuan hukum Negara republik Indonesia. Adapun persepsi tersebut dirangkum dalam beberapa bagian yatiu : persepsi masyarakat dari sudut pandang tinjauan adat, tinjauan Agama, tinjauan Masyarakat dan tainjauan Pemuda sebagaimana yang diungkapkan dalam penuturan-penutuan infoman berikut:

* 1. **Tinjauan Adat**

Pandangan perangkat adat Negeri Iha bahwa dengan adanya hukum cambuk berfungsi sebagai pengontrol agar masyarakat dapat tertib khususnya pemuda, perangkat desa dan kepolisian selalu memperbahrui bentuk hukum agar dapat memberikan efek jera untuk para pelaku sebagaimana dalam pernyataan berikut :

“Menurut saya, hukum cambukitu bagus bisa membuat jera kepada pelaku yang melakukan pelanggaran dalam hal ini minuman keras dan lainnya.yang saya rasakan sebagai perangkat stap adat, hukum cambuk harus di laksanakan supaya pemuda itu bisa tobat atau berpaling kepada pekerjaaan yang lain.Hukum cambuk sangat bagus diberlakukan karna tidak membuat masyarakat resah dan juga menurunkan angka pelanggaran yang di lakukan oleh pemuda. Saya setuju hukum adat cambuk di pertahankan selain sudah ada ada perubahan di peraturan negeri kalau masih ditetapkan, sebenarnya kalau hukum Negara ini wadahnya lebih sifatnya nasionalis, namun kenapa harus ada hukum adat ini supaya menunjukan kepada masyarakat luas Maluku bahwa negeri iha kulur dan juga negeri-negeri lainnya juga mempunyai hukuman-hukuman adat, kan tidak ada jera juga kepada pemuda sebagian yang sering melakukan hukum cambuk kayanya tidak jera untuk itu dan pendapat saya lebih baik kita membuat hukuman tambahan semacam sel, penahanan itu juga sudah di setujui oleh pihak kepolisian untuk pembuatan sel.” (Hasil wawancara Bapak Salem Selan).[[25]](#footnote-26)

Penuturan ini mengartikan pelaksanaan hukum cambuk yang ada di Negeri Iha Kulur sudah sangat baik dalam mengontrol tingkah laku khususnya pemuda negeri untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Hukum cambuk selain dapat menurungkan angka pelanggaran juga menghasilkan ketentraman bagi masyarakat dalam negeri Iha Kulur. Pengembangan hukum kurungan sudah diupayakan pemerintah desa dan kepolisian agar kedepannya tidak hanya mendapatkan saksi cambukan dibadan juga mendapatkan kurungan sel, perkembangan ini melihat masih adanya beberapa pemuda yang kerap mengulangi hal yang sama. Hukum cambuk dipandang sebagai ciri khas masyarakat negeri Iha Ulupia Sebagai Negeri adat.

Pelaksanaan hukum cambuk sebagai bagian dalam masyarakat berfungsi sebagai hukuman/punishment dalam masyarakat tentu dengan tujuan menertibkan pelanggaran. Kurungan sel sebagai bentuk hukuman tambahan bagi pelanggar merupakan wacana baru yang digodok bersama pemerintah adat dengan pihak kepolisian untuk menangani pelanggar tingkat lanjut. Disini dilihat adanya sinkronisasi penanganan pelanggaran lintas lembaga dan perkembangan hukum yang disesuaikan dengan fakta dilapangan.

Hukum adat berasal dari masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat sebagai nilai komunal dan bagian dari identitas kedirian suatu masyakat sebagaiamana yang disinggung oleh Bapak Yasa berikut :

“Kalau bicara menyangkut hukum adat maka ini adaalah hukum yang sudah di sepakati oleh masyarakat pelaku adat yakni masyarakat adat yang tentunya sudah merupakan kesepakatan dari seluruh komponen masyarakat adat yang ada di negeri amaiha ulupia ini, hukum cambuk ini adalah hukum adat yang di perlakukan atau dijalankan terhadap para pelaku atau pelanggar hukum misalnya, yang melakukan tindakan pencurian, perzinaan, atau tindakan yang melanggar pranata adat. Ada juga seperti pelaku khamar (mabuk-mabukan), yang pertama di laksanakan karna negeri Iha ini merupakan negeri adat dan ini juga merupakan ciri khas negeri adat, kemudiaan karena hukuman adat ini merupakan hukuman yang melanggar seluruh tatanan masyarakat adat bagi siapa yang melakukan tindakan melanggar hukum-hukum adat berarti dia harus di tindak atau di beri sanksi atau di hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang di lakukan”(Hasil wawancara Bapak Yasa).[[26]](#footnote-27)

Penuturan tersebut dapat diartikan bahwa hukum adat berasal dari kesepakatan masyarakat, hukum adat cambuk berlaku dalam masyarakat karena keinginan masyrakat memasukannya sebagai bagian aturan bermasyrakat. Identitas masyarakat adat adalah dengan menjalankan aturan termasuk dalam mematuhi akan hukuman cambuk bagi para pelanggar seperti mabuk-mabukan.

Tradisi hukum cambuk juga sama halnya di katakan oleh guru besar di Universitas Pattimura Prof. Aholiab dalam bukunya *Cermin Eksistensi Masyarakat Kepulauan Dalam Pembangunan Bangsa* bahwa tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh dari cara aspek dan pemberian arti terhadap perilaku ujaran, perilaku ritual, dan berbagai jenis perilaku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain.Dengan demikian menyalahi suatu tradisi akan mengganggu keselarasan serta merusak tatanan dan stabilitas baik dalam hubungan masyarakat yang bersifat kecil maupun besar. Sifat dan corak hukum adat timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyaraktnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern.

1. **Dampak Dari Penerapan Hukum Adat Cambuk Pada Masyarakat Iha**

 Dampak dapat berarti pengaruh atau akibat dari penerapan hukum adat cambuk bagi beragamlini dalam masyarakat Negri Iha. Pengaruh yang terasa dengan pemberlakuan adat cambuk ini dapat dilihat dari tinjauan aspek adat itu sendiri, dapat ditinjau dari aspek agama dan dapat ditinjau dari aspek sosial dan budaya serta dampakterhadap individu. Agar lebih terperinci dalam menguraikan peneliti menguraikan dalam sub-sub pembahasan sebagaimanaberikut :

* 1. **Dampak dari Aspek Adat**

Kepatuhan kepada putusan adat merupakan hal yang terjadi dalam masyarakat Iha, kepatuhan itu bersumber dari bentuk hukuman yakni cambukan yang akan diberikan oleh eksekutor adat sebagaimana dikemukakan oleh salah satu tokoh adat di Negeri Iha, bapak Saad Patti Iha dalam wawancara sebagai berikut :

“Jadi hukum cambuk atau mihitta la ua uatto itu adalah salah satu efek jera par orang – orang yang biking kesalahan atau dong langgar aturan yaitu dong minum sopi. Jadi kalo dong minum sopi maka dong dapa cambok sebanyak 7 kali”.(Hasil wawancara bapak parman).[[27]](#footnote-28)

Dari pengertian hukum cambuk yang disampaikan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa hukum cambuk adalah salah satu bentuk upaya efek jera terhadap para pelanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam Negeri Iha kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat salah satu aturannya yaitu di larang mengkonsumsi minuman keras atau sopi.

Pernyataan tersebut dapat dimaknai secara tersirat bahwa dampak dari pemberlakuan hukum adat terhadap intitusi adat yakni adanya semacam rasa percaya kepada penyelenggara adat bahwa aka nada tindakan dari lembaga adat kepada tiap anggota masyarakat yang berani melakukan prilaku yang tidak dienarkan atau dengan kata lain melanggar nilai dan norma umum dalam masyarakat Iha itu sendiri. Agar lebih mendapatkan makna dari pelaksanaan hukum cambuk yakni dengan memahamipemberlakuan hukum adat ini yang sudah dilakukan sejak dulu. hal ini seperti dituturkan oleh bapak Ragib Hukom selaku Tokoh adat di Negeri Iha yang menyatakan:

“Jadi hukum cambuk ini katong su lakukan akang sejak taong 1950 waktu itu di bawah kepimimpinan Bapa Raja Abdul Gawi Latu Kaisupy(I) sampe sakarang ini akang masi ada jadi hukum cambuk ini su jadi tradisi par katong masyarakat di Negeri Iha dalam hal aturan ini karna su ada dari dolo to”.(Hasil wawancara bapak Ragib Hukom).[[28]](#footnote-29)

 Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa hukum cambuk ini adalah sebuah bentuk tradisi karena hal ini sudah dilakukan sejak dulu sampai sekarang dan dilakukan secara berulang – ulang oleh masyarakat di Negeri Iha. Pelaksanaan hukum cambuk diperkirakan awal berlaku pada Raja Abdul Gawi Latu Kaisupy sekitar tahun 1950 -an. Pernyataan ini juga menguatkan analisis bahwa dampak terhadap adat dengan pemberlakuan hukum adat cambuk menegaskan eksistensi lembaga adat negeri Iha dan juga menjadi sarana sosialisasi secara turun temurun terhadap perilaku yang tidak baik dan adanya tindakan tegas dari pemerintah adat menyikapi persoalan tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Raja di Negeri Iha berikut hasil wawancara tersebut :

“…jadi adanya dalam hukum cambuk ini dapat katong liat dari tingkah laku masyarakat, artinya apa masyarakat yang punya kebiasaan par mabo lah dong biking kaco kan seng ada lay ? katong lia–lia bagitu, masyarakat dong su tertib kalo kalau ada pesta. Deng memang kalo dimana ada pesta pasti orang minom sopi, jadi kalo dong su minum sopi dong su mulai baribot su bikin kaco suda yang katong paleng khawatirkan itu kalo dong pukul orang dagang nanti lay dong bilang orang iha kajahatang dong pukul orang sabarang – sabarang itu yang katong jaga makanya hal inilah yang katong lia sebagai suatu nilai yang baik kalo macam dong seng minum sopi dong seng biking kaco sabarang – sabarang lay”. (Hasil wawancara bapak Ragib Hukom).[[29]](#footnote-30)

Dari hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa bapak raja iha menginkan kebiasaan minum sedapat mungkin tidak dipraktekan oleh masyrakatnya. Apalagi jika kondisi pesta rakyat, biasanya aka nada anggota masyarakat yang mabuk dan setelah mabuk akan buat ricuh, hal yang paling dihindari Raja apabila memukul orang-orang pendatang yang akhirnya menimbulkan stigma negatifdari masyarakat pendatang kepada masayarkat Ihabahwa masyarakat Iha itu orang yang jahat dan senang bikin ricuh.

Penuturan tersebut juga dapat dianalisis bahwa dengan pemberlakuan adat cambuk di negeri Iha berfungsi melindungi nama baik negeri, mksdnya bahwa adanya aturan tersebut mencegah perilaku warga yang semena-mena ke orang pendatang sehingga diharapkan tidak timbulnya stigma yang kurang baik kepada negeri adat tersebut. Analisis peneliti kemudian menjelaskan suatu hubungan ini dengan mekanisme organisme mahluk hidup yang saling membutuhkan atau terjadinya sibiosis mutualisme bahwa adat dan produk adat saling membutuhkan satu sama lain agar dapat langgeng ataupun bertahan. Maka tidak berlebihan jika peneliti menerjemahkan bahwa dengan praktek adat juga menegaskan identitas masyarakat Iha yang senang menciptakan kondisi damai dan tentram bagi semua kalangan.

* 1. **Dampak Terhadap Pelaku**

Masyarakat Negeri Iha Ulupia sebagai masyarakat yang bertumbuh ditengah keragaman, sekaligus berada di pesisir Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat dengan arus perubahan yang kian pesat, menjadi tantangan dan problem tersendiri. Bahkan sedang terjadi pergeseran dan perubahan perilaku yang kuat terhadap kehidupan kebersamaan. Terhadap realitas ini, maka masyarakat Negeri Iha Ulupia mesti tetap sadar dan harus patuh terhadap aturan yang disepakati bersama dan mengikat dalam masyarakat. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sedapat mungkin terkontrol oleh aturan adat yakni hukum adat cambuk tersebut.

Informasi berikutnya terkait dengan dampak terhadap pelaku yang pernah dihukum cambuk. Sebagaimana di sampaikan oleh salah satu pemuda yang pernah dicambuk yaitu Yudi Putuhena berikut hasil wawancaranya :

“pas beta dapa cambok beta su mulai sadar bahwa kalo minum sopi ini akang Cuma bikin katong stenga mati par dapa pukul lay baru katong malu lay dari situ beta lansung tobat beta seng minum – minum lay beta mo taat deng patuh par aturan yang dong su tetapkan yaitu seng boleh minum makanya sampe skarang biar orang paksa beta minum lay beta su seng mau lay karena beta seng mau langgar aturan par nanti dapa cambok apa lay nanti dapa user lay beta su seng tinggal deng beta keluarga lay”.(Hasil wawancara bapak Yudi Putuhena).[[30]](#footnote-31)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketika yang bersangkutan sudah mengalami hukum cambuk ini maka dengan sendirinya ia akan sadar untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi karena akibat yang dia dapatkan sangat berat dan ia jadikan hukum cambuk ini sebagai sebuah motifasi untuk menjauhi larangan atau norma dan aturan yang ditetapkan oleh Negeri Iha. Hal inilah yang dijadikan sebagai sebuah nilai dalam tradisi hukum cambuk. ini sebagaimana yang dijelaskan oleh oleh Bambang Daroeso bahwa Nilai inilah yang mendorong manusia untuk berbuat sesuatu. Oleh karena mengharapkan sesuatu yang bernilai bagi dirinya, maka manusia akan bertindak meraihnya. Dengan begitu para pelaku yang melanggar norma dan aturan yang telah di tetapkan akan tidak mengulangi perbuatannya lagi.[[31]](#footnote-32) Demikian juga disampaikan oleh M.Z. Lawang yangmenyatakan bahwa nilai adalah gambaran mengenai apa saja yang diinginkan, yang paling berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang menilai tersebut.[[32]](#footnote-33)

Kepatuhan terhadap keputusan-keputusan adat oleh setiap masyarakat di negeri Iha-Ulupia sudah terdokritinisasi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini merupakan adat yang telah diwariskan dan harus dijalankan sesuai dengan ajaran yang diwarisi.Dari Penelitian yang penulis lakukan sejauh ini tidak pernah ada komplen yang timbul dari pihak korban, pelaku maupun keluarga mereka, semuanya merasa puas dengan sanksi yang diberikan, pelaku, korban maupun keluarga tidak pernah menyimpan rasa dendam, hal ini membuktikan bahwa hukum adat ini memenuhi rasa keadilan dari para pencari keadilan.

Dari hasil penelitian ini, penulis pun sependapat bahwa hukum Adat merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga, selain itu juga hukum adat ini dapat memberikan efek jera, dan memberikan rasa adil. Selain itu hukum cambuk memelihara ketertiban dalam masyarkat yang dewasa ini mengarah kepada kehidupan modern dan masyarakat globalisasi.

**Penutup**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan berupa hasil dari pembahasan data dan informasi yang telah diperoleh di lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hukum adat cambuk di Negeri Iha Kulur yakni dimulai dari pemberian kewenangan dalam menyelesaikan sengketa kepada satgas negeri dan pemuda untuk diadili, pelaksanaa hukum cambuk bertempat dikediaman kepala pemuda, alat cambuk yang digunakan yakni terbuat dari rutan jawa dengan diameter 2,5 - 3 cm dengan panjang kisaran 1.5 meter. Saat hukum cambuk dilaksanakan, tersangka sebelumnya disuruh untuk membuka bajunya (apabila tersangka pria) dan menghadap dinding rumah, marinyo sebagai eksekutor berada di belakang dan agak menyamping dari badan tersangka dengan jarak kurang lebih 1,5 meter. Apbila tersangka perempuan informasainya akan menggunakan gamis sedangkan alat cambuk, jarak cambuk dan jumlah tetap sama dengan tersangka pria. pelaku yang terbukti meminum minuman keras akan dihukum dengan 7 kali cambukan, apabila masih melanggar dengan kasus yang sama maka akan dicambuk 14 kali dan dikucilkan dalam masyarakat negeri, dan apabila melanggar lagi maka akan di cambuk 21 kali dan diusir dari dalam negeri Iha. Persepsi masyarakat negeri Iha Kulur terkait hukum adat yakni sangat mendukung dengan ada dan bertahannya hukuman cambuk.Hukum cambuk dirasa efektif dalam menurunkan tinggkat pelanggaran yang pada akhirnya menimbulkan rasa nyaman dalam masyarakat itu sendiri. Hukum cambuk dipandang sebagai kearifan lokal negeri atau sebagai ciri khas identitas negeri Iha Kulur itu sendiri.
2. Dampak dari penerapan hukum adat cambuk yakni memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sebagai pemebelajaran untuk tidak mencoba melanggar aturan yang berlaku di negeri tersebut. Selain itu, memberikan rasa tentram dalam masyaraat, hukum yang berlaku ke semua kalangan juga mencerminkan nilai keadilan yang diupayakan dalam masyarakat.
3. **SARAN**

Dari paparan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran pada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Untuk Negeri Iha Kulur untuk dapat lebih mengembangkan terobosan misalnya dengan membuat aturan tertulis terkait tahapan proses penyeledikan sebagai acuan pemeriksaan. Selain itu aturan yang telah berlaku baiknya ditulis dengan harapan akan terpahami bagi warga petuanan, warga baru atau warga pindahan yang dapat menjadi sarana sosialisasi bagi warga.
2. Untuk masyarakat untuk lebih mengindahkan aturan dan terus mengawal praktek penerapan hukum di Negeri Iha Kulur.

**Daftar Pustaka**

Abdulsyani.1994. *Hukum Adat*.Medan: CV Nuansa Aulia.

Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, 1985. *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan.*Jakarta: Ghalia Indonesia

Ahmad Warson Munawwir. 1997. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progesif

Ahmad Asy-Syarbashi, Yas’akunaka. 1997. Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan, terj. Ahmad Subandi. Jakarta: Lentera.

Ferdiansyah. 2008.“*Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syari’at Islam Di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh*. (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan

Jumaylia, Rofiqoh. 2017. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Minuman Keras*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Husaini. 2012. *Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Dan Hukum Adat Aceh)*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Hurlock, E.B. 1999. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Alih bahasa*: Penerjemah Istiwidayati & Soedjarwo. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.

Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam Al-Muqarranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah* Medan: Fakultas Syari’ah IAIN-SU, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka

Mardani. 2010.*Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia,* Yogyakarta: Putaka Pelajar.

Mead, G.H. dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (editor). 2010.*Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta : Prenada Media Group

Mardanai. 2003. Penyalahgunaan Narkoba dalam prespektif hukum Islam dan hukum pidana Nasional.

Makarao, Mohammad Taufik. 2005.*Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ; Studi tentang Bentuk- bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan,* Yogyakarta : Kreasi Wacana.

Purnamasari, Willy. 2013.*Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pelaku Minum-Minuman Keras (Khamar) dan perjudian (Maisir) Di Kota Langsa Aceh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern.* Jakarta: Prestasi Pustaka.

Ritzer, George. Dan Douglas J. Goodman. 2014. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana.

Ruwas, Muhammad. 2001.*Qal’aji, Mausu’ah Fiqih Umar Ibn Khattab*, Kuwait: Maktabah al Falah

Ruway’I Ar- Ruhaily. 2004.*Fikih Umar* Cet-1. Jakarta : Pustaka Al Kautsar

Rifyal Ka’bah.1999. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yasri

Suroso, Andreas. 2008.*Sosiologi* 1. Jakarta: Yudhistira Quadra

Syaukani, Imam.*Rekontruksi Epistemology Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada.

Sobur, Alex.2004. *Semiotika Komunikasi*. Bandung : Rosda Karya

TM. Hasbi Ash-Shiddieq. 2001. Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan antar Mazhab Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

Wirawan, Ida Bagus. 2014.*Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial).* Jakarta: Kencana.

http://id.wikipedia.org/wiki/pengendalian\_sosial. Diakses pada tanggal 18 November 2019.

1. Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum* Dengan *Pidana Islam Al-Muqarranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah* (Medan: Fakultas Syari’ah IAIN-SU, 2010), hlm, 13. [↑](#footnote-ref-2)
2. Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam Al-Muqarranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah* (Medan: Fakultas Syari’ah IAIN-SU, 2010), hlm, 54. [↑](#footnote-ref-3)
3. Britannica Online Encylopedia distilledspirit/distilled liquor [↑](#footnote-ref-4)
4. L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012. hal. 43 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012. Hal. 85 [↑](#footnote-ref-6)
6. Muhammad Arif Tiro, Baharuddin Ilyas, *Statistika Terapan*, Makassar : Andira Publisher, 2002. Hal. 23 [↑](#footnote-ref-7)
7. L.J. Moleong*, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012. Hal. 67 [↑](#footnote-ref-8)
8. Dokumen Negeri Iha Di Ambil Pada Bulan September Tanggal 12-2019 [↑](#footnote-ref-9)
9. Dokomen Negeri Iha Di Ambil Pada Bulan September Tanggal 12-2019 [↑](#footnote-ref-10)
10. Gelar kepada Raja Ulupia (kulur) [↑](#footnote-ref-11)
11. Gelar Kepada Raja Iha [↑](#footnote-ref-12)
12. Wawancara Bapak Raja Iha. *Selasa* tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-13)
13. Wawancara Abang Akap. *Selasa* tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-14)
14. Wawancara Abang Akap. *Selasa* tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-15)
15. George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), hal. 257-258 [↑](#footnote-ref-16)
16. Wawancara Bapak Raja Iha. *Selasa* tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-17)
17. Wawancara Bapak Parman. *Selasa* tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-18)
18. Wawancara Tete Salem. *Selasa* tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-19)
19. Wawancara Made Selan. *Selasa* tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-20)
20. Wawancara Bapak Yasa. *Selasa* tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-21)
21. Wawancara Bapak Parman. Selasa tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-22)
22. Wawancara Bapak Salem Selan. Selasa tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-23)
23. Husaini. 2012. Cambuk Sebagai Hukuman. (Skripsi). Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta), hlm 32. [↑](#footnote-ref-24)
24. Bushar Muhammad, *asas-asas hukum adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1997), hlm. 27 [↑](#footnote-ref-25)
25. Wawancara Bapak Salem Selan. *Selasa* tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-26)
26. Wawancara Bapak Salem Selan. *Selasa* tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-27)
27. Wawancara bapak Parman. *Selasa* tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-28)
28. Wawancara bapak Ragib Hukom. *Selasa* tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-29)
29. Wawancara bapak Ragib Hukom. *Selasa* tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-30)
30. Wawancara bapak Andi Kaisupy. *Selasa* tanggal 18 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-31)
31. Bambang Daroeso, dasar dan konsep pendidikan moral, (Semarang:Aneka Ilmu, 2007), hlm 56 [↑](#footnote-ref-32)
32. [↑](#footnote-ref-33)